

**REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN  
LALU LINTAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

**S. ANDI SUTRASNO**

**NIM : PDIH. 03. VII. 15.0393**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG**

**Tahun 2019**

**REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN  
LALU LINTAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

**S. ANDI SUTRASNO**  
NIM : PDIH. 03. VII. 15.0393

**DISERTASI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Doktor  
dalam Ilmu Hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera  
di bawah ini.

Semarang, 30 Maret 2019

**PROMOTOR**



Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.  
NIDN : 06-0607-6101

**CO-PROMOTOR**



Dr. Hj. Sri Endah W., S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-2804-6401

Mengetahui

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-2105-7002

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : S. Andi Sutrasno,SH.,MH.  
NIM : PDIH. 03.VII.15.0393  
PROGRAM STUDI : Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)  
FAKULTAS : Hukum  
ALAMAT ASAL : Desa Kemiri RT/RW 02/07 Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar  
EMAIL : andis@gmail.com

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

“Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang berbasis Nilai Keadilan”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Maret 2019  
  
Sutrasno,SH.,MH.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S. Andi Sutrasno,SH.,MH.

Nim : PDIH.03.VII.15.0393

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

“Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang berbasis Nilai Keadilan”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Maret 2019



S. Andi Sutrasno,SH.,MH.

**MOTTO:**

**“BERBUATLAH SESUATU YANG TERBAIK DENGAN HATI HATI, CEPAT,  
TEPAT DAN PASTI”**

## Ringkasan Disertasi

### A. Latar Belakang

Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia<sup>1</sup>. Namun menurut Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan dilapangan sulit melaksanakan *asas droit de suite*. Kendala-kendala tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain pihak kreditur hanya berhenti pada pembuatan perjanjian kredit saja, adapun juga yang lain berhenti pada pembuatan akta otentik saja dan tidak di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, serta sering dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat.

Kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum, manakala dilapangan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi atau sebaliknya.

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memberikan suatu kepastian hukum bahwa suatu hak milik dapat dialihkan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam pelaksanaannya penerima fidusia, berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: (2). Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Serta berdasarkan penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (2) Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Pada kenyataannya memberikan ruang kebebasan yang besar kepada pelaku usaha atau dalam hal ini penerima fidusia untuk melakukan tindakan pengambilan kendaraan bermotor baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan jasa *debt collector* atau biasa disebut sebagai tukang tarik kendaraan bermotor dengan bermodalkan surat kuasa dan surat tugas dari penerima fidusia.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan HIR/RgB Pasal 195, dimana terhadap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaannya dimintakan penetapan dari Ketua Pengadilan setempat atau biasa disebut dengan fiat pengadilan dan pelaksanaannya ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Proses pelaksanaan eksekutorial inilah yang menimbulkan sengketa berkepanjangan antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia yang terkadang proses tersebut menimbulkan adanya suatu tindak pidana berupa perampasan, pencurian,

---

<sup>1</sup> Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2002, hal. 123.

penganiayaan dan sebagainya. Tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen atau si pemberi fidusia.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan lembaga pembiayaan diantaranya adalah sewa guna usaha atau dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah leasing. Dilihat dari segi teknik bertransaksi antara pihak perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) dan Pihak penyewa guna usaha (*lessee*), sewa guna usaha dibedakan mejadi 2 yakni *finance lease* dan *operating lease*. *Finance Lease* memiliki bentuk yang sangat variatif, dan yang lebih sering dijumpai adalah *Direct sale* dan *Sale and Lease Back*. Pada jenis *Finance Lease*, hak kepemilikan barang berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa, namun benda masih tetap dalam penguasaan pemilik benda dan pada masa akhir sewa pihak penyewa wajib melunasi cicilannya, namun pada intinya di akhir masa kontrak pihak penyewa ada hak opsi atas barang modalnya untuk mengembalikan, membeli, atau memperpanjang masa kontraknya, sedangkan *operating lease* tidak ada hak opsinya.

Perpindahan hak kepemilikan ini disebut sebagai Fidusia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, Pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha (*lease agreement*). Benda yang menjadi obyek untuk menjamin pelunasan utang dalam fidusia disebut sebagai jaminan fidusia, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia dibuatlah sebuah akta perjanjian yang dibuat oleh notaris dan merupakan akta jaminan fidusia. Terhadap akta jaminan tersebut agar memiliki kekuatan hukum untuk dieksekusi wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Terkait dengan Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap timbulnya tindak pidana dan proses penyidikan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, secara teoritis ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pembalasan. Proses penyidikan merupakan upaya untuk mempertahankan hukum materil (pidana) serta membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Proses ini dikatakan sebagai hukum acara pidana (hukum formal). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, dimana dalam proses penyelesaiannya terbagi dalam 2 bagian, Pertama, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan kedua, penyelesaian sengketa konsumen melalui proses pengadilan atau litigasi.

Namun berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidananya. Proses penyelesaian yang efektif, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak terlepas dari efektifitas sistem hukum itu sendiri.

Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang lahir sebelum Undang-undang Jaminan Fidusia, saat ini banyak terjadi sengketa antara kreditur dengan debitur. Debitur yang merasa dirugikan oleh kreditur, melaporkan sengketanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disebut BPSK.

Masalah sengketa yang terjadi antara debitur dengan kreditur tidak terbatas dalam hal jaminan, namun hingga masalah penundaan angsuran juga turut dilaporkan kepada BPSK. Hukum telah mengakibatkan kerancuan antara wanprestasi di satu pihak dengan perbuatan

---

<sup>2</sup> J. Widjiantoro dan Al Wisnubroto, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, tahun 2004, hal. 46.

melawan hukum di pihak lainnya. Tentu saja hal ini sangat tidak kondusif bagi perkembangan di dunia ekonomi.

Perbuatan wanprestasi yang ada di ranah hukum perdata berlomba dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana, walaupun dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat pasal yang mengatur perbuatan tindak pidana, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya terlebih lagi pihak leasing/lembaga pembiayaan, sehingga sering terjadi benturan di lapangan. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara hak dari pada kreditur dan debitur yang berlandaskan keadilan.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma Konstruktivis. Konstruktivis, seperti dipaparkan oleh Guba dan Lincoln, mengadopsi ontologi kaum relativis (*ontologi relativisme*), epistemologi transaksional, dan metodologi hermeneutis atau dialektis. Tujuan penelitian dari paradigma ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, dengan tema-tema sifat layak dipercaya (*trustworthiness*) dan otentisitas (*authenticity*).<sup>3</sup>

Pada prinsipnya penelitian juga dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan pada lembaga pembiayaan perkreditan yang ada di kabupaten labuhan batu, di mana hal ini sebagai bahan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian hukum non-doktrina dengan pendekatan *socio legal research* yang bertujuan digunakan untuk lebih memahami masalah yang lebih komprehensif hukum dan penerapannya

Dalam melakukan analisisnya, akan digunakan cara deskriptif analitik, sehingga tidak hanya melakukan eksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau kenyataan-kenyataan sosial melainkan juga mencari hubungan kausalitas dan interaksional dari semua data terpilih yang berhasil dikumpulkan.<sup>4</sup>Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

## **C. Kajian Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan menjadi bahan perbincangan yang tidak kunjung usai, persoalan keadilan merupakan masalah manusia yang sesungguhnya janji utama dari negara hukum adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia menganut sistem negara hukum yang diharapkan lebih memprioritaskan keadilan bagi rakyat. Namun, hingga saat ini persoalan keadilan masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli. Persoalan utama adalah bentuk keadilan tidak searah dengan pemahaman atau penilain tentang keadilan itu sendiri.

Keadilan merupakan tujuan hidup manusia, tanpa terkecuali mereka yang menganut agama tertentu, bahkan di orang yang tidak beragama pun mengharapkan keadilan yang sesungguhnya. Diseluruh negara manapun sedang menghadapi persoalan yang sama, yaitu keadilan sosial.

Keadilan merupakan tujuan hidup manusia, tanpa terkecuali mereka yang menganut agama tertentu, bahkan di orang yang tidak beragama pun mengharapkan keadilan yang sesungguhnya. Diseluruh negara manapun sedang menghadapi persoalan yang sama, yaitu keadilan sosial.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu ;

---

<sup>3</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook Qualitative Research*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hal. 124

<sup>4</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hal. 25.



- a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara yang lebih dan yang kurang (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proposi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proposi.
- b) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi. Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing – masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Menurut Jhon Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Lebih lanjut Jhon Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdemensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik *reciprocal benefits* bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>5</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya<sup>7</sup>.sedangkan dalam arti sempit, dalam hal ini hanya

---

<sup>5</sup> Jhon Rawls, *A Theory of justice*, Ox ford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, tahun 2006, hal 27.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hal. 74.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon. *Loc Cit.* hal. 25

perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>8</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif yang dimana perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum represif yaitu yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>9</sup>

Berdasarkan teori perlindungan hukum di atas maka dalam penelitian ini, konsumen sebagai subyek hukum perlu mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

### 3. Teori kepastian hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Keempat. Pengakuan sebagai negara yang berdasarkan atas hukum mengandung pengertian bahwa hukum merupakan suatu pedoman dan ukuran tertinggi dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara di Indonesia.

Prinsip bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, maka negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Tujuan hukum bukan hanya keadilan namun juga untuk kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemenuhan keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan belum cukup memadai, hal ini karena masih memerlukan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal.

Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>10</sup>

Ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Dengan kata lain bahwa “kepastian hukum merupakan

---

<sup>8</sup> CST Kansil. Loc Cit. hal. 102

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 20

<sup>10</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, Makalah disampaikan dalam *Seminar Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan, Dampak dan Peluang Bagi Bisnis Properti dan Perbankan*, Jakarta 6 Agustus 1997, hal 1.

produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian”.<sup>11</sup>

Berdasarkan teori kepastian hukum di atas maka dalam penelitian ini, ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun teknis mampu mendukung pelaksanaan tersebut. Keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh setiap subyek hukum.

#### **D. Pembahasan Rekonstruksi Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dengan Berbasis Keadilan**

##### **1. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fudusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan perkreditan**

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, diatur ada 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

Dalam sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata ” Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian pelaksanaan titel eksekusi (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia mengandung 2 (dua) syarat utama yakni :

- 1) Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji
- 2) Ada sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya meski tidak secara tegas ditentukan cara pelaksanaan titel eksekusi ini (dengan lelang atau di bawah tangan) namun mengingat sifatnya eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia maka pelaksanaan titel eksekusi ini haruslah dengan cara lelang.

- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan nama lembaga Parate Eksekusi dan diharuskan dijual melalui pelelangan

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, hal 85.

umum, dengan demikian Parate Eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan (oleh undang-undang atau putusan pengadilan) kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian manakala pihak yang lainnya wanprestasi.

Akan tetapi karena kekuasaan ini harus dibuktikan dengan sertifikasi jaminan fidusia maka praktis eksekusi atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) ini mengandung persyaratan yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi (titel eksekusi) tersebut pada butir 1 (satu) di atas.

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Besar kemungkinan cara penjualan dibawah tangan yang selama ini berlangsung akan lebih disenangi oleh para pihak dibanding dengan cara yang baru dalam Undang-undang Fidusia. Dengan cara lama debitur atau pemilik jaminan atas persetujuan debitur akan menebus atau melunasi beban (nilai pengikatan) barang yang menjadi obyek fidusia, mungkin uang penebusan adalah berasal calon pembeli setelah itu atau pada saat yang sama pemilik melakukan jual beli dengan pembeli secara dibawah tangan (di tandatangani oleh pemilik barang). Akan tetapi dengan melihat motif atau alasan dari cara penjualan di bawah tangan ini adalah untuk memperoleh harga tertinggi lalu dilakukan jual beli dengan sukarela maka penjualan lelang melalui Balai Lelang kiranya juga dapat digunakan pada kesempatan ini.

- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia, maka Pemberi Fidusia, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terhadap terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah dilakukan dengan upaya persuasif, Pemberian somasi / peringatan dan Penarikan barang.

Kemudian jika nasabah mengadakan perlawanan/menolak memberikan agunan, pihak Pembiayaan akan mengingatkan bahwa perjanjian yang telah di buat bersama merupakan "undang-undang" tertinggi bagi para pihak yang membuatnya dan lembaga pembiayaan hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, sekaligus dengan denda dan biaya penarikan barang jaminan;

Apabila dengan penjelasan tersebut penarikan barang jaminan masih gagal, maka kepada lembaga pembiayaan dibenarkan meminta bantuan aparat penegak hukum atas biaya perusahaan yang akan diperhitungkan dari hasil penjualan barang jaminan yang berhasil disita;

Dalam hal meminta bantuan dari penegak hukum maka hal tersebut diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun dalam beberapa kasus eksekusi jaminan fidusia tidak pernah diselesaikan di pengadilan, artinya para pihak menempuh penyelesaian hukum secara kekeluargaan. ini menunjukkan banyak kasus yang mestinya bila sudah melebihi 3 (tiga) kali tunggakan harus diproses, namun oleh Pihak lembaga pembiayaan perkreditan tidak dilakukan tindakan tegas dan berakhir pada eksekusi tetapi lebih kepada pendekatan pribadi yang bersifat kekeluargaan.

Dengan pertimbangan penyelesaian hukum lewat pengadilan akan memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu yang terpenting pihak lembaga pembiayaan selalu mengutamakan agar selalu bisa menjadi sahabat masyarakat. Dengan kesabaran dan ketekunan mereka akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah dan memberikan pilihan-pilihan atas solusi yang seharusnya bisa dilakukan berkaitan dengan tertunggaknya angsuran nasabah tersebut. Salah satu jalan keluar yang ditawarkan adalah penjualan barang untuk menutup kekurangan angsuran.

Namun disisi lain terdapat juga proses penarikan barang jaminan dilakukan dengan secara paksa yang dirampas oleh lembaga pembiayaan melalui tangan pihak ketiga. Tentunya hal tersebut sangatlah bertentangan dengan prinsip prosedural yang diatur dalam perjanjian pembiayaan.

## **2. Penyelesaian penyelesaian sengketa dalam perjanjian fidusia terkait adanya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.**

### **1. Upaya penyelesaian sengketa secara yuridis (Litigasi)**

Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial
- 2) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui lelang
- 3) Penjualan dibawah tangan

Ada 3 (tiga) cara Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Indonesia pada dasarnya secara litigasi merupakan penyelesaian yang menggunakan lembaga peradilan. Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim, yang mana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah win-win solution atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta. Dengan cara tersebut dapat dijadikan salah satu cara penyelesaian kredit macet yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Grosse Akta Pengakuan Utang merupakan eksekusi pengecualian yang diatur pasal 224 HIR dan pasal 258 Rbg, yakni eksekusi yang dijalankan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan tidak memerlukan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Dengan aturan ini maka eksekusi tersebut dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah.
- b. Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) atas dasar wanprestasi (ingkar janji) dapat dijadikan opsi oleh (kreditur) untuk menyelesaikan kredit macet. Opsi ini dapat ditempuh apabila pihak (kreditur) tidak dapat melakukan eksekusi grosse

akta melalui Pengadilan Negeri disebabkan antara lain perjanjian kreditnya tidak diiringi pembuatan grosse akta pengakuan utang yang dibuat secara notaris.<sup>12</sup>

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut pihak kreditur agar mendapat perlindungan hukum, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik agar muncul asas spesialitasnya. Asas ini terdapat pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

## **2. Upaya penyelesaian sengketa secara non yuridis (non litigasi)**

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya.

Penyelesaian Kredit Macet di lembaga pembiayaan sama dengan perbankan yaitu dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution atau saling menguntungkan satu sama lain sehingga penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif.

Landasan hukum penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi :

a. Pasal 1338 KUHPerdara

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.

b. Pasal 1266 KUHPerdara

menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan pasal tersebut sangat penting untuk mengingatkan para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh kedua belah pihak.

c. Pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUHPerdara tentang perdamaian,

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perdamaian adalah perjanjian, oleh sebab itu perjanjian perdamaian itu sah jika dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, perdamaian dibuat diluar Pengadilan yang lebih ditekankan yaitu bagaimanapun sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara perdamaian diluar Pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

d. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase

yaitu dengan cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memberi

---

<sup>12</sup> Iswi Hariyani, dan . R. Serfianto D.P, *Op. Cit*, hal. 186

putusan atas sengketa, dan selanjutnya yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan : “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Dari penjelasan di atas penyelesaian dilakukan melalui jalur nonlitigasi lebih meitik beratkan dengan cara negosiasi maupun mediasi, dimana melalui prosedur pemantauan pembiayaan dan pemberian surat peringatan terlebih dahulu selama pihak debitur mempunyai i'tikad baik untuk melaksanakan kewajibannya.

Disamping itu juga mengadakan pendekatan kepada pihak termohon eksekusi, agar pihak termohon eksekusi menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta tidak menghalang-halangi jalannya eksekusi, sangat baik sekali apabila termohon eksekusi akhirnya mau menyerahkan obyek eksekusi dengan sukarela dan ikhlas, sehingga tidak harus ada upaya paksa.

### **3. Rekonstruksi Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dengan Berbasis Keadilan**

Pada umumnya Perusahaan Pembiayaan (*Finance*) melakukan perjanjian pembiayaan dengan seorang debitur telah sudah menetapkan klausula pada dokumen perjanjiannya dan atau pada faktanya Perusahaan pembiayaan juga menetapkan perjanjian tersebut dengan mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh debitur. Seperti halnya pada klausul tentang adanya.

- a. Pernyataan pemberian kuasa dari debitur kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- b. Pernyataan tunduknya Debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Kreditur dalam masa debitur memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- c. Pernyataan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Kemudian pada saat penandatanganan awal perjanjian pembiayaan pihak Kreditur atau kuasanya cenderung tidak menjelaskan apa isi perjanjian dan syarat-syarat perjanjian itu, hanya saja debitur diminta menandatangani secara berulang-ulang.

Bahwa perjanjian pembiayaan yang telah sudah ditetapkan klausula pada dokumen perjanjian oleh Perusahaan atau Kreditur yang kemudian mencantumkan klausula baku seperti pada tunduknya debitur pada peraturan baru atau tambahan atau Pernyataan pemberian kuasa, seperti menghadap notaris, atau pernyataan taat pada tindakan sepihak oleh perusahaan pembiayaan, maka hal itu tidak sesuai dengan prinsip Asas Kebebasan Berkontrak dan mengakibatkan Batal Demi Hukum serta merupakan perbuatan yang dilarang yang melanggar ketentuan pada Pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan bagi Pimpinan perusahaan tersebut berada dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Perusahaan Pembiayaan cenderung membuat dan mendaftarkan akta Jaminan Fidusia setelah debitur dianggap bermasalah, sehingga nantinya eksekusi atau penarikan benda jaminan seolah-olah sudah sah menurut hukum. Apalagi didukung dengan tata cara pendaftaran Fidusia yang melalui sistem Online dan tidak melau

pencatatan dan pemeriksaan manual, maka hal itu membuat Perusahaan Pembiayaan atau Kreditur dengan mudahnya menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pada persoalan yang lain banyak Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pendaftaran Fidusia namun tetapi sudah lewat waktu (daluwarsa) misalnya setelah Perjanjian pembiayaan dibuat Perusahaan baru mendaftarkan Jaminan Fidusia 3 (Tiga) bulan kemudian. Maka hal ini tidak dapat dibenarkan dan cenderung pada tindakan akal-akalan dari pada pihak perusahaan.

Dalam proses pengikatan jaminan fidusia dinyatakan bahwa jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan kepastian hukum bagi kreditur. Dalam akta fidusia yang dibuat oleh notaris ini selalu terdapat irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” irah-irah inilah yang memberikan *titel eksekutorial*, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan.

Dengan demikian akta tersebut dapat langsung dieksekusi (tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan). Dengan demikian *fiat eksekusi* adalah seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta “*fiat*” dari ketua pengadilan yaitu memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi dan ketua pengadilan yang akan memimpin *eksekusi*.

Menurut Ade Muri pihak kreditur yang minta penetapan pengadilan ini tidak pernah terjadi lagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 sebab para pihak kreditur memiliki asumsi bahwa kekuatan eksekutorial dari jaminan fidusia telah memiliki kekuatan hukum yang kuat dan ingkrah, sehingga dalam proses pelaksanaan eksekusi pihak kreditur langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusianya tanpa dipimpin oleh ketua pengadilan.<sup>13</sup>

Kemudian pelaksanaan eksekusi bagi benda yang dibebani Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Fidusia dan atau Peraturan lainnya, maka Pihak perusahaan penerima Fidusia harus mengikut sertakan pihak Kepolisian guna melaksanakan pengamanan dan atau setidaknya dapat ikut menjelaskan tentang kedudukan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini menghindari asumsi masyarakat yang kurang mengerti atas keadaan tersebut.

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, apabila pemberi fidusia sebagai debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau lalai untuk memenuhi kewajibannya terhadap penerima fidusia sebagai kreditur, maka penerima fidusia sebagai kreditur tidak dapat memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia, penerima fidusia hanya dapat melakukan penjualan-penjualan umum (lelang) terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sebagaimana penjualan-penjualan umum yang dilakukan di dalam gadai yang diatur di dalam Pasal 1155 KUH Perdata dan Pasal 1156 KUH Perdata. Akan tetapi jika selama pemberi fidusia sebagai debitur belum melakukan kelalaian memenuhi kewajibannya terhadap penerima fidusia sebagai kreditur, maka kedudukan penerima fidusia sebagai kreditur adalah hanya sebagai penerima jaminan fidusia saja dan belum dapat melakukan penjualan-penjualan umum (lelang) terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Sehingga berdasarkan pembahasan di atas, kedudukan penerima fidusia sebagai kreditur adalah sebagai pemegang jaminan fidusia dan kewenangannya adalah sebagai pemilik yang terbatas terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, karena apabila pemberi fidusia tidak melakukan kelalaian terhadap kewajibannya, maka

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara Ade Muri, SH, Hakim Pengadilan Negeri, Medan, tanggal 20 oktober 2017



penerima fidusia tidak dapat melakukan penjualan umum terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

**1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15<sup>14</sup>**

Sebelumnya	Kelemahan	Sesudahnya
<p><b>Pasal 15</b></p> <p>i. Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".</p>		<p><b>Pasal 15</b></p> <p>1. Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".</p>
<p>i. Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>	<p>a. Dalam Pasal 15 ayat (2) membuka peluang bagi perusahaan pembiayaan untuk dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap debitur</p>	<p>2. Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sepanjang tidak bertentang dengan undang-undang.</p>
<p>i. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.</p>	<p>a. Dalam Pasal 15 ayat (3) memberikan kuasa penuh kepada perusahaan dalam menjual objek jaminan fidusia sehingga tidak menempatkan hak dari pada debitur.</p>	<p>3. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri dengan terlebih dahulu bermusyawarah dan meminta persetujuan dari debitur atau dengan terlebih dahulu meminta penetapan dari pengadilan</p>

Dalam prakteknya pelaksanaan jaminan fidusia yang terjadi pada saat ini pelaksanaan eksekusi dirasakan tidak memiliki keadilan bagi debitur. Dalam proses pengambilan objek jaminan seperti terjadinya adanya proses perampasan yang dilakukan oleh pihak kreditur. Pihak kreditur meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk

mengambil objek jaminan kepada debitur dengan mengandalkan *debt collector* yang pada saat ini meresahkan warga, karena mengambil kendaraan dengan cara paksa merupakan perampasan dan dapat dipidana.<sup>15</sup>

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan penerapan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitur.

Bahkan apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesu

Banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja walaupun dengan bentuk kekerasan. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya pemahaman dan pengetahuan hukum debitur terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Sehingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan yang menjalankan praktek jaminan fidusia.

Sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan keadilan bagi debitur dalam proses pelaksanaan perjanjian terutama dengan proses penyelesaian ketika adanya wan prestasi yang dilakukan oleh debitur dengan mengutamakan proses negosiasi dan mediasi antara kedua belah pihak.

Adapun konsep/teori baru yang ditemukan dalam penelitian ini adalah **Teori Eksekutorial Berkeadilan** (*Theory Execution Fairness*) dalam teori ini apabila ada upaya eksekusi terhadap barang/benda yang menjadi hak jaminan fidusia hendaknya memperhatikan kepentingan dan hak antara kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dengan kosumen. Dalam konsep ini proses eksekusi jaminan fidusia lebih mengedepankan penyelesaian masalah melalui mediasi dan pendekatan sosiologis kultural. Sehingga tujuan keadilan kedua belah pihak terpenuhi.

Sebagaimana suatu Konsep awal sebuah perjanjian diawali dengan itikad baik dan saling percaya diantara kedua belah pihak, maka hendaknya ketika terjadi sengketa maka sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik dengan konsep saling berpercaya

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan, Jawasmer, Kasubbid Pelayanan Hukum Umum, Kanwil Hukum Dan Ham Sumatra Utara, Medan, tanggal 13 Oktober 2017

dan beritikad sebagaimana ketika kedua belah pihak saling percaya saat mau membuat perjanjian fidusia.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

*Pertama*, Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan perkreditan dilakukan dengan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang dimana dalam hal debitur wanprestasi maka pihak lembaga pembiayaan perkreditan tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dari debitur. Disini langkah awal yang akan ditempuh oleh lembaga pembiayaan perkreditan lebih ke upaya persuasif dan lebih mengedepankan musyawarah agar tetap terjalin hubungan baik dengan nasabah. Praktek di lapangan membuktikan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang di gunakan pihak lembaga pembiayaan perkreditan cenderung melakukan penjualan di bawah tangan dengan berdasar pada kesepakatan para pihak. Alasan ini untuk mencari pembeli yang tepat dengan harapan agar diperoleh harga yang tinggi. Selain itu juga cara ini dianggap tidak menghabiskan banyak biaya, tenaga dan waktu. Namun disini lain juga masih terdapat lembaga pembiayaan perkreditan masih juga dengan melakukan penarikan dengan sistem melalui pihak ketiga.

*Kedua*, Penyelesaian sengketa dalam perjanjian fidusia terkait adanya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu dengan yuridis (litigasi) dan non yuridis (non-litigasi). Adapun secara yuridis dapat ditempuh bagi pihak debitur dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta. Dengan cara tersebut dapat dijadikan salah satu cara penyelesaian kredit macet yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Sedangkan bagi kreditur dapat mengajukan Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi (ingkar janji). Kemudian penyelesaian secara non litigasi dapat dilakukan secara negosiasi maupun mediasi, dimana melalui prosedur pemantauan pembiayaan dan pemberian surat peringatan terlebih dahulu selama pihak debitur mempunyai i'tikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. Namun apabila debitur tidak sanggup untuk melaksanakan kewajibannya maka yang dilakukan adalah pendekatan kepada pihak termohon eksekusi, agar pihak termohon eksekusi menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta tidak menghalang-halangi jalannya eksekusi, sangat baik sekali apabila termohon eksekusi akhirnya mau menyerahkan obyek eksekusi dengan sukarela dan ikhlas, sehingga tidak harus ada upaya paksa.

*Ketiga*, Rekonstruksi hukum sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dengan berbasis Keadilan, dilakukan terhadap Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimana terdapat kedudukan yang seimbang antara kreditur dan debitur dalam hal eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara musyawarah sehingga menempatkan keadilan bagi kedua belah pihak.

## **F. Implikasi kajian Disertasi.**

Hasil studi dan penelitian mengenai Rekonstruksi Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dengan Berbasis Keadilan. Memiliki implikasi yang bersifat paradigmatik terlebih yang berkaitan dengan hukum Jaminan dan Keadilan, dalam Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia hendaknya memperhatikan kemanfaatan kedua belah pihak baik dari pada Kreditur maupun debitur. Sehingga keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Sila ke-5 Pancasila dapat tercapai. Kemanfaatan dalam Hukum Sertifikat Jaminan

Fidusia bisa terpenuhi dengan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Terutama proses penyelesaian perkara eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia yang dapat menyelesaikan permasalahan antara kreditur dengan debitur.

Adapun implikasi paradigmatik dalam hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dengan Berbasis Keadilan dapat menggunakan nilai-nilai musyawarah sebagaimana tercantum dalam *wisdom* bangsa yaitu sila ke-4 Pancasila. Adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam ketika adanya wan prestasi sehingga penyelesaian hak dan kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan baik dan sampai kepada eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia maka dapat terlebih dahulu untuk diselesaikan secara negosiasi maupun mediasi antara kedua belah pihak. Adapun implikasi paradigmatik dalam hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dengan Berbasis Keadilan dapat menggunakan nilai-nilai musyawarah sebagaimana tercantum dalam *wisdom* bangsa yaitu sila ke-4 Pancasila.

Adapun implikasi teoritik penelitian ini diharapkan menemukan Teori baru ilmu hukum rekonstruksi hukum jaminan sertifikat Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial berbasis nilai keadilan. sebagai referensi awal untuk melakukan penelitian lanjut yang lebih mendalam, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Alternative penyelesaian sengketa antara kreditur dengan debitur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang Rekonstruksi Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dengan Berbasis Keadilan., bila dilaksanakan dan dikembangkan dengan baik akan merubah pandangan baik pihak perusahaan (*finance*) dan masyarakat tentang Rekonstruksi Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dengan Berbasis Keadilan. secara profesional akan dapat berdampak positif dalam meningkatkan keadilan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi dan sumbangan penelitian serta pedoman bagi Pemerintah dalam rangka pembangunan dan pembentukan Hukum Nasional yang baru, sehingga pihak pemerintah maupun lembaga legislasi mengetahui dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat terkait dengan permasalahan mengenai sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga menimbulkan efek hukum baru.

Implikasi praktik Sebagai masukan bagi Pemerintah/eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat/eksekutif (DPR-RI) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimasa yang akan datang, terutama dalam kaitannya dengan hukum sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dengan berbasis Keadilan, sehingga membentuk Peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum sertifikat jaminan fidusia dan Keadilan. Penelitian ini juga bisa memberikan pemahaman kepada kreditur maupun debitur bahwa bentuk penyelesaian sengketa hukum sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial haruslah dilakukan dengan menghargai hak-hak kreditur sebagaimana diatur dalam Keadilan sehingga dalam penyelesaian sengketa antara kreditur dengan debitur haruslah dilakukan dengan musyawarah, sehingga terpenuhi rasa keadilan antara kedua belah pihak secara seimbang.

## G. Saran

- a. Hendaknya kepada pemerintah dan DPR agar undang-undang jaminan fidusia dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dilakukan revisi agar kedepan lebih memberikan kepastian hukum pada konsumen maupun pelaku usaha.
- b. Hendaknya dibuat pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, mengingat bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang

penguasaan fisiknya oleh pemberi fidusia, sehingga terjadi sengketa antara kreditur dengan debitur dapat diselesaikan oleh lembaga tersebut dengan mendahulukan mediasi.

- c. Hendaknya kreditur dan debitur yang bersengketa lebih mengutamakan penyelesaian secara mediasi, sehingga adanya keseimbangan antara kedua belah pihak, karena perjanjian awal yang dilakukan berlandaskan i'tikad yang baik.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana diharapkan, walaupun kemungkinan masih terdapat banyak kekurangan. Beriring shaawat dan salam penulis sampaikan keharibaan junjungan nabi mulia Muhammad saw yang telah diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul untuk memperbaiki akhlak dan membimbing umat manusia kejalan yang diridhai-Nya. Disertasi ini berjudul ***“Rekonstruksi Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dengan Berbasis Nilai Keadilan”***. Disertasi ini ditulis untuk memenuhi sebagian syarat dalam rangka penyelesaian studi dan memperoleh gelar “Doktor Dalam Ilmu Hukum” pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Untuk keberhasilan penulisan Disertasi ini telah banyak yang membantu, meluangkan waktu, memberikan bimbingan, sumbang saran dan data yang diperlukan baik dari yang terhormat para dosen Unissula, Mahkamah Syar’iyah Aceh, maupun para responden yang penulis wawancarai sehubungan dengan judul yang penulis bahas di atas, untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga.

Ucapan terimakasih yang ikhlas juga saya sampaikan kepada

1. Yth. Bapak Dr. H. Anis Malik Thoha MA., P.hD selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang sekaligus sebagai Promotor atas Disertasi penulis ini, Beliau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program

Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dengan segenap ilmu pengetahuan yang beliau miliki, memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis hingga selesainya penulisan disertasi ini.

3. Dr. Anis Masdurohatun, S.H., M.H, sebagai Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan program studi S3 hukum
4. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MH. sebagai sekretaris Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.
5. Dr. Jelly leviza, S.H.,M.H. selaku Co-Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga bagi Penulis. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya dan penuh semangat telah memberikan banyak hal baru tersendiri bagi penulis selama menempuh studi S3 ini.
6. Kedua Orang tua saya yang tercinta, Bapak .....dan Ibu ..... yang selalu memberikan dorongan motivasi dan senantiasa berdoa dan bermunajat Kepada Allah SWT untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan Disertasi ini.
7. Istri tercinta ..... yang dengan sabar mendampingi sekaligus memberikan dorongan semangat serta motivasi, dan Anakku tersayang Adiba Shakila Minin yang memberikan senyum dan tawa pada saat proses penyelesaian Disertasi ini

Terima kasih juga yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh dosen program doktor (S-3) Ilmu Hukum Unissula Semarang yang telah membimbing dan berbagi pengalaman akademik selama saya menempuh studi.

Akhirnya Penulis menyadari atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu sehingga Penulis memohon maaf dengan segala kerendahan hati dan berharap penelitian

tentang *Rekonstruksi Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dengan Berbasis Nilai Keadilan* dapat bermanfaat bagi para pembaca Disertasi ini

Amin ya Rabbal 'alamin.

Semarang, 10 Oktober 2018.

Promovendus

**S. ANDI SUTRASNO**

**NIM : PDIH. 03. VII. 15.0393**